



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Udin Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mattirotasi Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UDIN BIN JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UDIN BIN JAMALUDDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr



dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit flashdisk merk Joint warna Putih yang didalamnya berisi data video rekaman cctv pelaku pencurian.

Dikembalikan kepada saksi SUHRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan keringanan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi serta Terdakwa memiliki seorang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **UDIN Bin JAMALUDDIN** pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Toko Nalam Kel. Manis, Kec. Baranti, Kab. Sidrap. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa berangkat seorang diri dari kota Pare-pare setelah maghrib dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke Rappang Kab. Sidrap, kemudian pada saat terdakwa melintas di depan toko Nalam yang beralamatkan di Jalan Poros Pare-Rappang Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap terdakwa melihat pemilik toko yakni saksi SUHRI keluar dari toko untuk shalat tarwih selanjutnya kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor terdakwa dan melihat keadaan disekitar lalu masuk kedalam rumah kosong yang berada disamping toko. Kemudian terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut selanjutnya terdakwa loncat kelantai dua toko Nolah dan mengambil sebuah balok kayu dan mencungkil pintu depan lantai dua toko Nolah hingga rusak, setelah pintu dapat terbuka terdakwa masuk kedalam toko melalui lantai dua kemudian turun kelantai satu dan lasung menuju kemeja toko Nolah lalu membuka laci meja atas dan bawah dan mengambil uang yang berada didalam laci beserta 1 (satu) buah gelang emas selanjutnya terdakwa membungkus barang tersebut menggunakan kantong kresek setelah itu terdakwa lansung keluar dari toko melalui tempat terdakwa masuk dan turun melalui rumah kosong rumah kosong menuju sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke pare-pare. Kemudian keesokan harinya saksi SUHRI baru mengetahui dan menyadari kejadian tersebut keesokan harinya setelah anak perempuan saksi SUHRI membuka toko dan melihat toko sudah dalam keadaan rusak dan barang-barang sudah berantakan dimana-mana;

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SUHRI L. NOOR mengalami kerugian sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa UDIN Bin JAMALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **UDIN Bin JAMALUDDIN** pada hari jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Toko Nolah Kel. Manis, Kec. Baranti, Kab. Sidrap. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa berangkat seorang diri dari kota Pare-pare setelah maghrib dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke Rappang Kab. Sidrap, kemudian pada saat terdakwa melintas di depan toko Nolah yang beralamatkan di Jalan Poros Pare-Rappang Kel. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap terdakwa melihat pemilik toko yakni saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHRI keluar dari toko untuk shalat tarwih selanjutnya kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor terdakwa dan melihat keadaan disekitar lalu masuk kedalam rumah kosong yang berada disamping toko. Kemudian terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut selanjutnya terdakwa loncat kelantai dua toko Nolah dan mengambil sebuah balok kayu dan mencungkil pintu depan lantai dua toko Nolah hingga rusak, setelah pintu dapat terbuka terdakwa masuk kedalam toko melalui lantai dua kemudian turun kelantai satu dan langsung menuju kemeja toko Nolah lalu membuka laci meja atas dan bawah dan mengambil uang yang berada didalam laci beserta 1 (satu) buah gelang emas selanjutnya terdakwa membungkus barang tersebut menggunakan kantong kresek setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko melalui tempat terdakwa masuk dan turun melalui rumah kosong rumah kosong menuju sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke pare-pare. Kemudian keesokan harinya saksi SUHRI baru mengetahui dan menyadari kejadian tersebut keesokan harinya setelah anak perempuan saksi SUHRI membuka toko dan melihat toko sudah dalam keadaan rusak dan barang-barang sudah berantakan dimana-mana.

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SUHRI L. NOOR mengalami kerugian sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **UDIN Bin JAMALUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KuHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhri L Noor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Toko Saksi yaitu Toko Nolah di Kelurahan Manis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi adalah telah mengambil uang tunai sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa gelang emas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa gelang emas disimpan oleh Saksi di laci toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu depan lantai 2 (dua) dengan merusak pengaman atau kunci pintu dan jendela, setelah itu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) kemudian mengarah ke laci meja dan mencungkil laci tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang tunai sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa gelang emas;
- Bahwa Saksi mengetahui tokonya telah dimasuki oleh Terdakwa setelah anak Saksi membuka toko dan melihat keadaan pintu toko dalam keadaan rusak dan barang-barang di dalam toko dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi adalah sekitar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa tersebut dari rekaman CCTV di toko Saksi;
- Bahwa toko milik Saksi tersebut memiliki pagar dan pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa toko saksi yaitu toko Nalam dipergunakan oleh Saksi untuk berdiam siang malam seperti makan, tidur dan sebagainya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi ada yang salah yaitu yang diambil Terdakwa adalah uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Saksi **Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemma Binti Fajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Toko Saksi yaitu Toko Nalam di Kelurahan Manis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi adalah telah mengambil uang tunai sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa gelang emas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa gelang emas disimpan oleh Saksi di laci toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu depan lantai 2 (dua) dengan merusak pengaman atau kunci pintu dan jendela, setelah itu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) kemudian mengarah ke laci meja dan mencungkil laci tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang tunai sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa gelang emas;
- Bahwa Saksi mengetahui tokonya telah dimasuki oleh Terdakwa setelah anak Saksi membuka toko dan melihat keadaan pintu toko dalam keadaan rusak dan barang-barang di dalam toko dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi adalah sekitar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa tersebut dari rekaman CCTV di toko Saksi;
- Bahwa toko milik Saksi tersebut memiliki pagar dan pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa toko saksi yaitu toko Nalam dipergunakan oleh Saksi untuk berdiam siang malam seperti makan, tidur dan sebagainya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi ada yang salah yaitu yang diambil Terdakwa adalah uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lupa tanggal perbuatan yang dilakukan olehnya, namun yang diingat oleh Terdakwa perbuatan dilakukan pada bulan Ramadhan tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita di toko Nalam yang beralamatkan di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas yang diambil dari laci meja dalam toko;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berangkat dari parepare menuju Rappang, Terdakwa melihat pemilik toko Nolah keluar untuk pergi shalat. Melihat hal itu Terdakwa berhenti memarkirkan motor di lorong samping Masjid. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Toko Nolah dan masuk ke dalam toko dengan cara naik melalui sebuah rumah kosong yang berlantai dua. Kemudian Terdakwa pindah ke lantai dua toko Nolah. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok-balok dan mencungkil pintu depan lantai dua toko Nolah hingga rusak. Setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko melalui lantai dua menuju ke lantai satu. Setelah di lantai satu, Terdakwa menuju meja toko dan membuka laci meja tersebut. Didalam laci tersebut Terdakwa ambil sejumlah uang dan gelang emas yang Terdakwa bungkus dengan kantong kresek;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari toko melalui tempat Terdakwa masuk dan turun melalui rumah kosong dengan selanjutnya menuju tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa balik menuju parepare;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa uang dan gelang emas yang diambil dari toko Nolah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memasuki kios dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah *Flash Disk* merk joint warna putih yang didalamnya berisi data video rekaman CCTV pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai dan perhiasan berupa gelang emas milik Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemba Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Toko Nolah di Kelurahan Manis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya saat Terdakwa sedang berangkat dari parepare menuju Rappang, Terdakwa melihat pemilik toko Nolah keluar untuk pergi shalat. Melihat hal itu Terdakwa berhenti memarkirkan motor di lorong samping Masjid. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Toko Nolah dan masuk ke dalam toko dengan cara naik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui sebuah rumah kosong yang berlantai dua. Kemudian Terdakwa pindah ke lantai dua toko Nalam. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok-balok dan mencungkil pintu depan lantai dua toko Nalam hingga rusak. Setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko melalui lantai dua menuju ke lantai satu. Setelah di lantai satu, Terdakwa menuju meja toko dan membuka laci meja tersebut. Didalam laci tersebut Terdakwa ambil sejumlah uang dan gelang emas yang Terdakwa bungkus dengan kantong kresek;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari toko melalui tempat Terdakwa masuk dan turun melalui rumah kosong dengan selanjutnya menuju tempat parker sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa balik menuju parepare;
- Bahwa toko Nalam tersebut memiliki pagar dan pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa toko Nalam yaitu toko Nalam dipergunakan oleh Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemma Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor sekeluarga untuk berdiam siang malam seperti makan, tidur dan sebagainya;
- Bahwa uang dan gelang emas yang diambil dari toko Nalam Terdakwa pgunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memasuki toko dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terjadi perbedaan nominal uang yang diambil oleh Terdakwa, dimana Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemma Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor mengklaim kehilangan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengatakan mengambil uang milik Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemma Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **Barangsiapa** dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Udin Bin Jamaluddin**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang dilakukan, diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan **mengambil** mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaanya dengan memindahkannya



dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk dimiliki atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa diketahui sebagai fakta persidangan dimana Terdakwa mengambil uang tunai dan perhiasan berupa gelang emas milik Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemama Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Toko Nalam di Kelurahan Manis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memasuki toko dan mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa uang dan gelang emas yang diambil dari toko Nolam Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, yang bertentangan hak subyektif seseorang sehingga dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meski terjadi perbedaan kerugian yang dialami oleh Korban dengan yang diambil oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa uang Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemma Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor yang diambil oleh Terdakwa lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian waktu **malam** terdapat dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Waktu malam hari dijadikan alasan pemberat ancaman pidana atau penjatuhan pidana pada tindak pidana pencurian karena pada awal diberlakukannya KUHP, suasana atau keadaan malam hari selain gelap karena belum banyak lampu penerangan (listrik), malam hari adalah saatnya orang-orang atau pemilik harta benda beristirahat atau tidur, sehingga akan mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan **Pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa mengambil uang tunai dan perhiasan berupa gelang emas milik Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemma Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Toko Nolam di Kelurahan Manis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, sehingga sub unsur malam hari telah terpenuhi dalam perbuatan ini;



Menimbang, bahwa toko Nolah adalah toko Nolah dipergunakan oleh Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemina Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor sekeluarga untuk berdiam siang malam seperti makan, tidur dan sebagainya, sehingga Majelis Hakim menilai subunsur sebuah rumah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memasuki toko dan mengambil barang-barang milik saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemina Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Hj. Sitti Rahma alias Hj. Cemina Binti Fajar dan Saksi Suhri L Noor;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan menurut hukum;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan awalnya saat Terdakwa sedang berangkat dari parepare menuju Rappang, Terdakwa melihat pemilik toko Nolah keluar untuk pergi shalat. Melihat hal itu Terdakwa berhenti memarkirkan motor di lorong samping Masjid. Selanjutnya Terdakwa berjalan kearah Toko Nolah dan masuk ke dalam toko dengan cara naik melalui sebuah rumah kosong yang berlantai dua. Kemudian Terdakwa pindah ke lantai dua toko Nolah. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok-balok dan mencungkil pintu depan lantai dua toko Nolah hingga rusak. Setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko melalui lantai dua menuju ke lantai satu. Setelah di lantai satu, Terdakwa menuju meja toko dan membuka laci meja tersebut. Didalam laci tersebut Terdakwa ambil sejumlah uang dan gelang emas yang Terdakwa bungkus dengan kantong kresek;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari toko melalui tempat Terdakwa masuk dan turun melalui rumah kosong dengan selanjutnya menuju tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa balik menuju parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flash Disk* merk joint warna putih yang didalamnya berisi data video rekaman CCTV pelaku pencurian, yang telah disita dari Saksi Suhri L Noor, maka dikembalikan kepada saksi Suhri L Noor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Udin Bin Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Flash Disk* merk joint warna putih yang didalamnya berisi data video rekaman CCTV pelaku pencurian;**Dikembalikan kepada Saksi Suhri L Noor;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Jusdi Purmawan, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Akhmad Syaikh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Andi Unru, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sdr